



BUPATI MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO NOMOR 70 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Nrgara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah Penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1399);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 4 Tahun 1976 tentang Penyerahan Pengurusan Saluran Air Minum Mojokerto kepada Daerah Tingkat II Sidoarjo, Mojokerto dan Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1976 Nomor 9/C);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 4 Tahun 1980 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 1980 Nomor 10);
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 39 Tahun 2008 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 4 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2015 Nomor 3);
17. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 51 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto (Berita Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2014 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Mojokerto.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kabupaten Mojokerto.
5. Direktur adalah Direktur PDAM Kabupaten Mojokerto.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Mojokerto.
7. Air Minum adalah air yang dikelola PDAM Kabupaten Mojokerto.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang memanfaatkan air minum dari PDAM dan terdaftar sebagai pelanggan.
9. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis pelanggan adalah golongan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sumber daya air.
12. Biaya Usaha adalah total biaya yang menghasilkan air minum yang mencakup biaya sumber air, biaya pengolahan air, biaya transmisi dan distribusi, biaya kemitraan, dan biaya umum dan administrasi.
13. Biaya Dasar adalah biaya usaha dibagi volume air terproduksi dikurangi volume kehilangan air standar.
14. Tarif air minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan PDAM yang wajib dibayar oleh pelanggan.
15. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.
17. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar karena mengandung tingkat keuntungan dan kontra subsidi silang.
18. Tarif Khusus adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan ketentuan khusus oleh PDAM.
19. Tarif Rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II
KLASIFIKASI PDAM

Pasal 2

- (1) Pelanggan PDAM diklasifikasikan dalam 4 (empat) kelompok yaitu :
 - a. Kelompok I ;
 - b. Kelompok II ;
 - c. Kelompok III, dan ;
 - d. Kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif rendah untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif dasar untuk memenuhi standar

kebutuhan pokok air minum.

- (4) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif penuh untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum.
- (5) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, khusus menampung jenis – jenis pelanggan yang membayar tarif air minum berdasarkan ketentuan khusus.

Pasal 3

- (1) Pengelompokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikualifikasikan sebagai berikut :
 - a. Kelompok I dengan rincian sebagai berikut :
 1. Sosial Umum yaitu golongan pelanggan yang berorientasi pada pemberian pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, meliputi :
 - a. HU (Hidran Umum); dan
 - b. Kamar mandi/ WC umum.
 2. Sosial Khusus yaitu golongan pelanggan yang berorientasi pada pemberian pelayanan bagi kepentingan umum khususnya masyarakat yang mendapatkan sumber dana dari sebagian kegiatan yang dilakukan meliputi :
 - a. yayasan.
 - b. panti asuhan.
 - c. rumah ibadah/ masjid/ gereja/ tempat ibadah lainnya.
 3. Rumah Tangga 1 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bahan bangunan dari kayu, bambu atau semi permanen.
 - b. rumah sangat sederhana (RSS) yang masih belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c. janda, duda, difabel yang mempunyai penghasilan tidak tetap.
 - d. listrik terpasang maksimal 450 watt
 4. Rumah Tangga 2 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bangunan bersifat permanen dengan luas bangunan di bawah 36 m² untuk perkotaan dan luas dibawah 45 m² untuk pedesaan.
 - b. rumah sangat sederhana (RSS) yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c. rumah sederhana (RS) tipe 36 ke bawah yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - d. listrik terpasang maksimal 900 watt.
 - b. Kelompok II dengan rincian sebagai berikut :
 1. Rumah Tangga 3 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bangunan bersifat permanen dengan luas bangunan dibawah 45 m² untuk perkotaan dan luas dibawah 100 m² untuk pedesaan.
 - b. rumah sederhana (RS) sampai dengan tipe 45 m² baik yang tetap atau sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c. rumah tipe 70 ke bawah yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - d. Listrik terpasang maksimal 1.300 watt.
 2. Pemerintah 1 yaitu Golongan pelanggan yang meliputi :
 - a. sekolah dasar negeri.
 - b. kantor desa.

- c. Kelompok III dengan rincian sebagai berikut :
1. Rumah Tangga 4 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bangunan bersifat permanen dengan luas bangunan di atas 45 m² sampai dengan 70 m² di perkotaan dan luas diatas 100 m² untuk pedesaan.
 - b. rumah dengan tipe sampai dengan 45 ke bawah yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c. rumah dengan tipe 70 ke atas yang belum mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - d. rumah yang digunakan selain untuk tempat tinggal dan kegiatan usaha meliputi : warung, toko kecil, salon kecil, tempat kos, dan lain-lain yang luas bangunannya sampai dengan 70 m².
 - e. listrik terpasang diatas 1.300 watt.
 2. Rumah Tangga 5 yaitu golongan pelanggan dengan kategori pelanggan rumah tangga dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. bangunan bersifat permanen dengan luas bangunan di atas 70 m² untuk perkotaan dan luas diatas 100 m² untuk pedesaan.
 - b. rumah dengan tipe 70 ke atas yang sudah mengalami perubahan bentuk bangunan.
 - c. rumah yang digunakan selain untuk tempat tinggal dan kegiatan usaha meliputi : warung, toko kecil, salon kecil, tempat kos, dan lain-lain dengan luas bangunan di atas 70 m² untuk perkotaan dan luas diatas 100 m² untuk pedesaan.
 - d. Rumah real estate.
 - e. listrik terpasang diatas 2.200 watt.
 3. Pemerintah 2 yaitu golongan pelanggan yang meliputi :
 - a. kantor pemerintah tingkat kecamatan.
 - b. rumah sakit pemerintah.
 - c. puskesmas.
 - d. pasar.
 - e. pemotongan hewan.
 - f. SMP, SMA, perguruan tinggi negeri.
 - g. sarana instansi pemerintah/rumah dinas yang dibayar pemerintah.
 4. Pemerintah 3 yaitu golongan pelanggan yang meliputi :
 - a. TNI, Polri yang dibayar pemerintah pusat/kementerian keuangan.
 - b. kantor pajak tingkat I.
 - c. kantor samsat.
 - d. kantor pemerintah tingkat kabupaten/kota dan propinsi.
 5. Niaga 1 yaitu Golongan pelanggan yang jenis kegiatannya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, meliputi :
 - a. kantor badan usaha milik daerah (BUMD), kantor badan usaha milik negara (BUMN), perseroan terbatas (PT), perseroan komanditer (CV), usaha dagang (UD).
 - b. bank.
 - c. toko.
 - d. biro jasa.
 - e. rumah makan.
 - f. villa.
 - g. rumah praktek dokter, mantri kesehatan, bidan.
 - h. bengkel sepeda motor.
 - i. Panti pijat.
 - j. salon besar (pegawainya lebih dari 2 orang).
 - k. rumah dan toko (ruko).
 - l. toilet umum.
 - m. tempat kursus.
 - n. Sekolah swasta dan perguruan tinggi swasta.

- 6 Niaga 2 yaitu Golongan pelanggan yang jenis kegiatannya berhubungan dengan suatu usaha yang dapat mendatangkan keuntungan, meliputi :
 - a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
 - b. Tempat penginapan.
 - c. Hotel dan Restoran.
 - d. Bengkel mobil.
 - e. Kolam renang.
 - f. Pasar swalayan.
 - g. Rumah sakit swasta; dan
 - h. Gudang untuk usaha.
 7. Industri 1 yaitu golongan pelanggan yang jenis kegiatan usahanya merubah suatu barang menjadi barang yang memiliki nilai jual untuk dapat mendapatkan keuntungan, meliputi :
 - a. Peternakan kecil (usaha peternakan ayam atau itik dibawah 500 ekor, sapi dibawah 10 ekor dan kambing dibawah 25 ekor).
 - b. Penggilingan padi, dan
 - c. Usaha industri kecil lainnya.
 8. Industri 2 yaitu golongan pelanggan yang jenis kegiatan usahanya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, untuk dapat mendapatkan keuntungan, meliputi :
 - a. Peternakan besar (usaha peternakan ayam atau itik diatas 500 ekor, sapi diatas 10 ekor dan kambing diatas 25 ekor).
 - b. Perkayuan (penggergajian).
 - c. Penggilingan batu.
 - d. Pabrik roti.
 - e. Pabrik kertas, dan
 - f. Usaha industri yang tidak berbahan baku air.
 9. Industri 3 yaitu golongan pelanggan yang jenis kegiatan usahanya memakai bahan baku air untuk mendapatkan keuntungan, meliputi :
 - a. pabrik es.
 - b. pabrik minuman, dan
 - c. industri yang berbahan baku air.
- d. Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5), berdasarkan keputusan Direktur yaitu Golongan pelanggan yang diluar kelompok I, II, dan III.
- (2) Besarnya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
TATA CARA PERHITUNGAN PENGGUNAAN AIR MINUM
Pasal 4

- (1) Perhitungan penggunaan air minum didasarkan pada pemakaian air minum dalam 1 (satu) bulan berdasarkan penunjukan angka pada meter air dikalikan dengan tarif air.
- (2) Dalam hal meter air tidak berjalan dengan baik dan angka meter tidak terbaca sebagaimana mestinya, maka perhitungan pemakaian air didasarkan pada pemakaian rata-rata dalam 3 (tiga) bulan terakhir.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) juga berlaku bagi pelanggan yang pagar rumahnya terkunci dan/atau box meter air sehingga meter air tidak dapat dibaca oleh petugas.
- (4) Apabila meter air sudah diketahui angka meternya, maka kekurangan atau kelebihan pembayaran terhadap pemakaian air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) akan ditambahkan pada pembayaran rekening air bulan berikutnya.

BAB IV
TARIF AIR MINIMUM
Pasal 5

- (1) Tarif air minimum dikenakan biaya beban langganan yang diatur dengan Keputusan Direktur.
- (2) Pembayaran rekening air selambat – lambatya tiap tanggal 15 bulan berkenaan.

BAB V
TATA CARA PEMUTUSAN DAN PENCABUTAN
Pasal 6

- (1) Pemutusan sementara saluran air minum dilakukan apabila pelanggan tidak melunasi rekening air minum paling lambat setiap tanggal 15 sebagaimana tersebut pada pasal 5 ayat (2), maka pada tanggal 20 dapat dikenakan pemutusan sementara.
- (2) Pencabutan sambungan pelanggan akan dilakukan apabila :
 - a. Pelanggan berhenti menjadi pelanggan ;
 - b. Pelanggan tidak melunasi rekening air minum selama 2 (dua) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pemutusan sementara.
- (3) Pemutusan dan pencabutan sambungan pelanggan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemberitahuan lebih dahulu.

BAB VI
TATA CARA PENYAMBUNGAN KEMBALI SALURAN AIR MINUM
Pasal 7

- (1) Penyambungan kembali saluran air minum yang telah diputus dapat dilakukan apabila pelanggan telah melunasi semua tunggakan rekening air dan biaya pembukaan kembali sesuai ketentuan yang diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (2) Bagi pelanggan yang telah dicabut instalasi air minumannya dan berminat menjadi pelanggan kembali, maka pelanggan yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan PDAM serta ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Untuk meminimalkan Daftar Piutang Langganan, PDAM berhak mengalihkan kepemilikan saluran air minum pelanggan yang telah dicabut.
- (4) Tarif pemakaian air minimum dikenakan biaya beban langganan yang diatur dengan Keputusan Direktur ;

BAB VII
SANKSI
Pasal 8

Pelanggaran atas keterlambatan pembayaran rekening air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan/ atau pelanggaran terhadap ketentuan yang dikeluarkan Perusahaan Daerah Air Minum dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN METER AIR
Pasal 9

- (1) Pelanggan dapat mengajukan pengaduan kepada PDAM untuk melaksanakan pemeriksaan/penelitian atas kinerja meter air yang dipasang apabila diragukan atas kebenarannya.
- (2) Pemeriksaan/penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas PDAM.
- (3) Meter air rusak dan hilang karena kelalaian pelanggan, maka dikenakan biaya penggantian sesuai Keputusan Direktur.
- (4) Apabila kerusakan disebabkan karena faktor usia teknis meter air, bencana atau kejadian - kejadian lain diluar unsur kesengajaan menurut pertimbangan PDAM, maka biaya perbaikan yang timbul menjadi tanggung jawab PDAM dan akan dilakukan perubahan pada bulan berikutnya.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 30 Tahun 2010 tentang Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Mojokerto dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada :

- a. Tanggal 1 Januari 2018 untuk tarif air minum sebagaimana tersebut pada lampiran 1;
 - b. Tanggal 1 Juli 2018 untuk tarif air minum sebagaimana tersebut pada lampiran 2 ;
- Peraturan Bupati ini;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto


Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 18 Desember 2017

BUPATI MOJOKERTO,

18/12

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 19 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO


HERRY SUWITO

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO
 NOMOR : ..70.. TAHUN ..2017
 TANGGAL : ..18.. Desember ..2017

**BESARNYA TARIF AIR MINUM TAHAP I (NON PENGOLAHAN) PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO
 (TAGIHAN REKUNING AIR BULAN JANUARI 2018)**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp) DAN BLOK KONSUMSI			
		1-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³
I	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	1.600	1.700	1.900	2.000
b.	Sosial Khusus	1.600	2.000	2.100	2.200
c.	Rumah Tangga 1	1.600	2.000	2.300	2.500
d.	Rumah Tangga 2	1.800	2.100	2.700	3.100
II	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	2.750	3.300	3.900	5.000
b.	Pemerintah 1	3.000	3.500	4.250	5.000
III	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	4.300	4.700	5.200	5.700
b.	Rumah Tangga 5	4.900	5.400	5.900	6.100
c.	Pemerintah 2	4.900	5.600	6.200	6.600
d.	Pemerintah 3	5.700	6.600	7.600	8.600
e.	Niaga 1	5.000	5.700	6.200	6.750
f.	Niaga 2	5.700	6.200	7.200	7.700
g.	Industri 1	6.500	7.000	7.500	8.500
h.	Industri 2	7.250	8.000	9.000	10.500
IV	Kelompok Khusus Tarif Khusus	Berdasarkan Ketentuan Khusus			

**BESARNYA TARIF AIR MINUM TAHAP I (PENGOLAHAN) PADA
 PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO
 (TAGIHAN REKUNING AIR BULAN JANUARI 2018)**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp) DAN BLOK KONSUMSI			
		1-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³
I	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	2.200	2.300	2.400	2.500
b.	Sosial Khusus	2.500	2.700	2.950	3.050
c.	Rumah Tangga 1	2.600	2.900	3.200	3.700
d.	Rumah Tangga 2	2.800	3.200	3.600	4.200
II	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	3.000	3.500	4.100	4.800
b.	Pemerintah 1	3.200	4.000	4.500	5.000
III	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	4.000	4.500	5.000	5.500
b.	Rumah Tangga 5	4.200	4.600	5.100	5.700
c.	Pemerintah 2	4.500	5.000	5.000	6.000
d.	Pemerintah 3	5.000	6.000	6.500	7.500
e.	Niaga 1	4.300	4.600	5.300	6.000
f.	Niaga 2	5.000	5.500	6.500	7.000
g.	Industri 1	5.500	6.000	6.500	7.500
h.	Industri 2	6.000	7.000	8.000	9.000
IV	Kelompok Khusus Tarif Khusus	Berdasarkan Ketentuan Khusus			

BUPATI MOJOKERTO,

18/12

MUSTOFA KAMAL PASA

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR : 70 TAHUN 2017

TANGGAL : 18 Desember 2017


**BESARNYA TARIF AIR MINUM TAHAP II (NON PENGOLAHAN) PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO
(TAGIHAN REKENING AIR BULAN JULI 2018)**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp) DAN BLOK KONSUMSI			
		1-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³
I	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	2.000	2.200	2.300	2.500
b.	Sosial Khusus	2.000	2.300	2.400	2.700
c.	Rumah Tangga 1	2.000	2.300	2.600	3.000
d.	Rumah Tangga 2	2.100	2.400	3.000	3.300
II	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	3.000	3.500	4.200	5.100
b.	Pemerintah 1	3.250	3.750	4.500	5.250
III	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	4.500	4.900	5.400	5.900
b.	Rumah Tangga 5	5.000	5.500	6.100	6.500
c.	Pemerintah 2	5.000	5.750	6.250	6.750
d.	Pemerintah 3	5.900	6.800	7.800	8.800
e.	Niaga 1	5.300	6.000	6.500	7.000
f.	Niaga 2	6.000	6.500	7.500	8.000
g.	Industri 1	7.000	7.500	8.000	9.000
h.	Industri 2	7.750	8.500	10.000	11.000
IV	Kelompok Khusus Tarif Khusus	Berdasarkan Kesepakatan Khusus			

**BESARNYA TARIF AIR MINUM TAHAP II (PENGOLAHAN) PADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN MOJOKERTO
(MULAI TAGIHAN REKENING AIR BULAN JULI 2018)**

NO.	KELOMPOK PELANGGAN	TARIF (Rp) DAN BLOK KONSUMSI			
		1-10 m ³	11-20 m ³	21-30 m ³	> 31 m ³
I	Kelompok I				
a.	Sosial Umum	2.400	2.550	2.650	2.750
b.	Sosial Khusus	2.750	2.900	3.050	3.200
c.	Rumah Tangga 1	2.800	3.000	3.400	4.000
d.	Rumah Tangga 2	3.000	3.300	3.700	4.200
II	Kelompok II				
a.	Rumah Tangga 3	3.250	3.700	4.500	5.000
b.	Pemerintah 1	3.500	4.250	4.700	5.250
III	Kelompok III				
a.	Rumah Tangga 4	4.250	4.750	5.250	5.750
b.	Rumah Tangga 5	4.500	4.900	5.500	6.000
c.	Pemerintah 2	5.000	5.750	6.250	6.750
d.	Pemerintah 3	5.900	6.800	7.800	8.800
e.	Niaga 1	5.300	6.000	6.500	7.000
f.	Niaga 2	6.000	6.500	7.500	8.000
g.	Industri 1	7.000	7.500	8.000	9.000
h.	Industri 2	7.750	8.500	10.000	11.000
IV	Kelompok Khusus Tarif Khusus	Berdasarkan Ketentuan Khusus			

BUPATI MOJOKERTO,

18/12
12

MUSTOFA KAMAL PASA